

TELAAH FILOSOFIS PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA

Mulyadi¹, Dominikus Rato²

mulyadi.kmas@gmail.com¹

Universitas Jember

ABSTRAK

Pancasila ideologi Negara merupakan arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud dalam kehidupan yang menjunjung tinggi Ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan Kesatuan, Kerakyatan serta menjunjung tinggi nilai Keadilan. Kajian ini mengungkap dua hal. Pertama, Sistem ketatanegaraan Pancasila menempati posisi sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, ketetapan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana di maksud dalam Pembukaan UUD 45 ialah Dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Pancasila dapat digunakan sebagai sarana pemersatu dari berbagai golongan masyarakat di Indonesia, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan yang berkembang, Pancasila telah mampu memosisikan dirinya sebagai tempat kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan. Kedua Implikasi dihapusnya ideologi Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya ada pernyataan Kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, sehingga kalau ideologi Pancasila diubah, berarti Pembukaan UUD 1945 Juga harus diubah, jika Pembukaan UUD 1945 diubah, maka kemerdekaan yang pernah di nyatakan dianggap menjadi tidak ada lagi, sehingga negara Indonesia menjadi tidak ada atau bubar.

Kata Kunci: Pancasila, Sumber Hukum, Dasar Negara.

ABSTRACT

Pancasila, the state ideology, is the direction of organizing national and state life so that it is realized in a life that upholds God, human values, awareness of unity and democracy and upholds the value of justice. This study reveals two things. First, the Pancasila constitutional system occupies a position as the basis and ideology of the state which is no longer in question. The provisions of Pancasila as the state ideology are stated in MPR Decree No. 18 of 1998 concerning the revocation of MPR decree no. 2 of 1978 concerning Guidelines for the Appreciation and Practice of Pancasila and the confirmation of Pancasila as the Foundation of the State. Article 1 of the MPR decree states that Pancasila as intended in the Preamble to the 1945 Constitution is the state foundation of the Republic of Indonesia which must be implemented consistently in state life. Pancasila must be used as a paradigm (frame of thinking, source of values and direction orientation) in legal development, including all reform efforts. Pancasila can be used as a means of unifying various groups of society in Indonesia. The concept of Pancasila can be understood as a common platform for various political ideologies. Pancasila is an offer that can bridge the growing differences. Pancasila has been able to position itself as a place to return to if the Indonesian nation is threatened with division. Second, the implication of the erasure of the Pancasila ideology contained in the Preamble to the 1945 Constitution which contains a statement of Independence by the Indonesian people, so that if the Pancasila ideology is changed, it means that the Preamble to the 1945 Constitution must also be changed. If the Preamble to the 1945 Constitution is changed, then the independence that has been declared is considered to be no there are more, so that the Indonesian state ceases to exist or disbands.

Keywords: Pancasila, Source of Law, Foundation of the State.

PENDAHULUAN

Setiap bangsa tentu membutuhkan ideologi nasional, yang berisi nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok bagi masyarakat, diterima dan diakui serta menjadi tujuan dan cita-cita mulia dari suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai itu terkandung dalam Pancasila. Selain sebagai ideologi bangsa, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mendasari pelaksanaan ketatanegaraan negara Indonesia. Ideologi Pancasila yang diterapkan di Indonesia bila dibandingkan dengan ideologi besar lain di dunia mempunyai suatu perbedaan. di satu sisi terkadang perbedaan tersebut terasa dekat dan tipis, tetapi di sisi lainnya perbedaan tersebut sangat jauh dan sangat berbeda. Pancasila terbentuk melalui proses panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Begitu pula dengan sumber tertib hukum, atau yang biasa di sebut dengan sumber dari segala sumber hukum, sumber hukum yang terakhir dan tertinggi, mempunyai perbedaan yang sangat tajam, bergantung pada masyarakat, bangsa dan negara masing-masing. Bagi negara yang menganut paham teokrasi, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum adalah ajaran-ajaran tuhan yang berwujud wahyu, yang terhimpun dalam kitab suci. Bagi negara yang menganut paham negara kekuasaan, sumber dari segala sumber hukum nya adalah kekuasaan atau kekuatan, kekuasaan negaralah yang diutamakan. Lain halnya dengan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, sumber dari segala sumber hukum nya adalah kedaulatan rakyat itu sendiri.

Kedaulatan rakyat dari negara Pancasila tidak sama dengan teori kedaulatan rakyat dari Rousseau (teori kontrak sosial), tidan sama dengan teori kedaulatan rakyat dari Hobbes (yang mengarah ke absolutisme), juga tidak sama dengan teori kedaulatan John Locke (yang mengarah ke demokrasi Parlementer), karena kedaulatan rakyat negara Pancasila dijiwai dan diliputi oleh Ketuhanan yang Maha Esa dan sila-sila yang lain dari Pancasila.

Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan masyarakat dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari nurani manusia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis hendak menguraikan dan mengkaji lebih lanjut pokok masalah yaitu dimana posisi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia? Dan apa dampak pencabutan ideologi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui, memahami dan menjelaskan lebih jauh tentang posisi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia. serta memperjelas ideologi Pancasila yang menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, dan apa implikasinya apabila Pancasila tidak lagi sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara yuridis konstitusional berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pancasila sebagai dasar negara rumusan materinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat: "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketika angin reformasi berhembus dengan kencang dan merontokkan aturan main dan mainstream berbagai wacana politik di Indonesia, maka satu hal yang menarik adalah kenyataan bahwa hampir tidak ada yang mempersoalkan Pancasila atau mengusulkannya untuk dijadikan bagian dari program reformasi. Semuanya bersepakat bahwa Pancasila masih harus dijadikan dasar dan ideologi negara. Ketika masyarakat menyatakan menolak P4, hal itu bukan berarti penolakan terhadap Pancasila tapi sebaliknya justru keinginan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang dapat terus dipakai dalam negara Republik Indonesia dalam situasi apapun, Pancasila bisa sedemikian hebatnya, Mengapa Pancasila tidak pernah dan tidak akan pernah diganggu gugat dalam posisinya sebagai dasar dan ideologi negara? Minimal ada dua alasan pokok yang dikemukakan dalam meletakkan Pancasila pada posisinya yang tidak akan (dapat) diganggu gugat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. dengan pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

HASIL DAN PEMAHASAN

Pancasila sebagai Dasar Negara

Jika ditilik dari sejarah perjuangan bangsa, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang merupakan bentukan dari Jepang telah berhasil melaksanakan rapat pada tanggal 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945. Kedua sidang rapat tersebut berhasil menghasilkan fondasi ketatanegaraan republik. Secara detail apa saja hasil rapat-rapat BPUPKI tersebut? Dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diterbitkan Sekretariat Negara Republik Indonesia (1998), terlampir Laporan tentang Pekerjaan Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI) bernomor D.K.I/17.9. Laporan inilah hasil resmi BPUPKI yang jadi rujukan dalam berbagai kajian dan tulisan.

Menurut Laporan, dilakukan pembahasan mengenai Undang-undang Dasar dan disepakati pembentukan suatu Panitia untuk merancang Undang-undang Dasar tersebut. Selain itu, dibentuk juga tim-tim yang akan membahas mengenai Pembelaan dan Keuangan, serta Perekonomian. Rapat Besar baru dilaksanakan kembali pada tanggal 14 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar.

“Oleh Panitia merancang Undang-undang Dasar itu diajukan tiga buah rancangan, yaitu dari: 1. Pernyataan Kemerdekaan 2. Pembukaan dari Undang-undang Dasar 3. Undang-undang Dasar. Dengan suara bulat maka rancangan dari Pernyataan Kemerdekaan dan pembukaan diterima oleh para anggota.”

Ketua Panitia Undang-Undang Dasar, Ir. Soekarno sempat menyampaikan rancangan pernyataan Indonesia Merdeka, yang terdiri dari 14 alinea. Dalam rancangan tersebut termuat berbagai tinjauan sejarah yang disertai posisi Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya. Walau demikian, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memutuskan untuk tidak mempergunakan rancangan Pernyataan Kemerdekaan yang disusun oleh BPUPKI tersebut.

Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar sendiri telah disusun oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, termasuk lima prinsip dasar negara yang dikenal sekarang sebagai Pancasila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno. Dengan beberapa revisi pada rumusan dan urutan Pancasila, rancangan tersebut disampaikan kembali dalam sidang BPUPKI pada bulan Juli 1945 tersebut.

Esok harinya pada tanggal 15 Juli 1945 kembali diadakan rapat untuk membahas draft konstitusi. Ternyata yang menjadi polemik dalam pembahasan pada hari itu adalah bagaimana norma agama islam dimasukkan ke dalam konstitusi. Rapat hari itu tidak berhasil mengambil keputusan dan dilanjutkan rapat esok harinya pada tanggal 16 Juli 1945.

“Pada tanggal 16 pagi perundingan diteruskan dan soal agama dapat dipecah dengan usul supaya Presiden harus seorang Indonesia asli yang beragama islam. Usul ini diterima dengan 60 orang mufakat dan 3 orang (anggota bangsa Tionghoa) tidak mufakat.”

Selanjutnya diadakan voting kembali untuk memutuskan rancangan Undang-undang Dasar secara keseluruhan. Ternyata draft tersebut disetujui 62 orang, sedangkan satu orang tetap tidak sepakat. “Selanjutnya diadakan pungutan suara tentang Rencana Undang-Undang Dasar seluruhnya. Kecuali dari satu anggota yang tidak mufakat maka Rencana itu diterima oleh anggota-anggota lain yang banyaknya 62.”

Pada prinsipnya, Pancasila yang kerap dianggap menjiwai seluruh konstitusi terdokumentasi Indonesia sehingga dapat dikatakan menjadi dasar negara tidak pernah termaktub secara jelas dalam naskah UUD 1945. Walau demikian, narasi Pancasila memang telah ada dalam Pembukaan UUD 1945. Secara praktik, Pancasila selalu dijadikan sebagai dasar negara. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Janedjri M. Gaffar, Pembukaan UUD 1945 secara historis memiliki makna penting dalam bangunan ketatanegaraan karena pada awalnya dimaksudkan sebagai naskah pernyataan kemerdekaan (declaration of independent).

“Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila memang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar Indonesia merdeka. Dasar-dasar ini diletakkan sekali untuk selamanya yang melandasi semua tata hukum nasional yang berlaku. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah kesepakatan awal yang tidak berubah sepanjang Indonesia merdeka. Walaupun dilakukan perubahan terhadap konstitusi sebagai hukum positif tertinggi, namun nilai-nilai dasar Pancasila tidak akan berubah. Sebaliknya, setiap konstitusi dan aturan hukum yang berlaku harus berdasarkan pada Pancasila”.

Pancasila sebagai Sumber Nilai Hukum

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijemakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata-kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan diaktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. konsep negara yang digunakan di Indonesia populer dengan nama *rechtsstaat*, Sementara itu untuk memberikan ciri “ke Indonesianya”, juga dikenal dengan istilah Negara hukum dengan menambah atribut “pancasila” sehingga menjadi “negara hukum

Pancasila”.

Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di negara RI. Berarti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan mulai dari UUD'45, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, semua produk hukum sejak awal sampai akhir, semuanya, „Batal Demi Hukum“. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, telah dianulir. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.

Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau falsafah terlahir dan telah membudaya di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu tertanam dalam hati, tercermin dalam sikap dan perilaku serta kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan perkataan lain Pancasila telah menjadi cita-cita moral bangsa Indonesia, yang mengikat seluruh warga masyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa. Namun demikian, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan sebagai sumber dari semua sumber hukum dalam negara dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara.

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang secara nyata merupakan lima sila Pancasila. Hal itu merupakan dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Lebih spesifik lagi Pancasila sebagai sumber hukum dinyatakan dalam Ketetapan No.XX/MPRS/1966 Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Lebih lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan. Rumusan UU tersebut selain memenuhi pertimbangan dan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional, juga sekaligus menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki landasan aturan formal. Dalam pasal 7 dinyatakan ruang lingkup hirarki peraturan perundang-undangan meliputi (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; (iii) Peraturan Pemerintah; (iv) Peraturan Presiden; dan (v) Peraturan Daerah.

Upaya mengurai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memiliki cakupan yang luas sekaligus dinamis. Luas dalam arti mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Dinamik mengandung arti memberi ruang reaksi terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan kata lain, upaya mengurai nilai-nilai Pancasila adalah hal yang tidak pernah selesai sejalan dengan perjalanan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional. Keluasan dan kedinamikan tersebut dapat ditarik melalui pancaran nilai dari kelima sila Pancasila. Implementasi nilai-nilai tersebut ditunjukkan dengan perilaku

dan kualitas SDM di dalam menjalankan kehidupan nasional menuju tercapainya tujuan negara.

Pancasila sebagai Landasan Tertib Hukum di Indonesia

Sumber hukum adalah tempat di mana asas-asas dan peraturan-peraturan hukum dapat ditemukan dan dipelajari. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber materiil hukum terdiri dari berbagai faktor yang turut membentuk hukum, antara lain hubungan sosial, dinamika kekuatan politik, keadaan sosial ekonomi, tradisi (termasuk keyakinan agama dan norma budaya), perkembangan internasional, dan kondisi geografis. Sedangkan sumber formil mengacu pada tempat atau kewenangan dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau metodologi yang memicu berlakunya peraturan tersebut.

Merujuk kepada dua kategori sumber hukum di atas, Pancasila dianggap sebagai sumber hukum material, sedangkan sumber formal meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan adat istiadat. Penetapan Pancasila sebagai sumber hukum materiil didasarkan pada substansi atau makna muatan di dalam Pancasila. Setidaknya ada tiga atribut yang berkaitan dengan materi Pancasila; Pertama, muatan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam muatan Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai identitas hukum fundamental bangsa. Ketiga, perlu dicatat bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum (meta-juris) dan tidak menetapkan perintah, larangan, atau sanksi tertentu.

Sebagai sumber hukum materiil, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dasar nasional sebagaimana disebut dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 TAP MPR ini terdapat tiga ayat:

- 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.
- 2) terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- 3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Supremasi Pancasila sebagai sumber hukum kembali dipertegas dalam UU P3. Pada Pasal 2 UU ini disebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Pasal 2 UU P3 disebutkan bahwa sumber dari segala hukum bermakna bahwa Pancasila merupakan ideologi, falsafah, dan dasar negara, oleh karenanya Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut Sudjito Atmoredjo, Pancasila mempunyai kedudukan yang istimewa karena ia adalah hakikat dan rohnya dalam penyelenggaraan negara. Secara lebih lengkap, di bawah ini adalah kutipan dari pendapat Sudjito Atmoredjo tentang Pancasila dalam sistem hukum di Indonesia;

Pancasila sebagai philosophische grondslag mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia, yakni sebagai inti atau rohnya; dalam pada itu pembukaan UUD 1945 sebagai Staatfundamentalnorm yang mempunyai hakikat dan kedudukan tetap, kuat dan tidak berubah, melekat pada kelangsungan hidup bagi negara, dan dalam hierarkhi tertib hukum Indonesia yang berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam UUD maupun peraturan perundangan lain

di bawahnya.

Dari pendapat Sudjito Atmoredjo di atas dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan esensi dari Pembukaan UUD 1945 yang merupakan staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara bagi Indonesia. Sedangkan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh (pasal-pasal) UUD 1945 harus dipahami dengan pendekatan holistik, di mana keduanya memiliki hubungan yang bersifat kausal dan organis. Menurut analisis Kaelan, hubungan kausal berarti Pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab dari eksistensi batang tubuh UUD 1945. Sedangkan, hubungan organik mengandung arti bahwa Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 saling terkait dan tak terpisahkan. Dengan demikian telah jelas bahwa Pancasila merupakan sumber hukum paling dasar dan paling tinggi dalam tertib hukum di Indonesia karena Pancasila merupakan roh atau inti dari UUD 1945 yang notabene adalah norma hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh peraturan perundangundangan di bawahnya.

Menurut Sudjito Atmorejo, kebenaran Pancasila sebagai landasan hukum dapat ditentukan dengan indikator di bawah ini:

- a. Sila Pertama: Hubungan manusia Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa bersifat abadi.
- b. Sila Kedua: Hubungan sesama warga-bangsa Indonesia dan dengan warga-bangsa lain bersifat pan-subjektivitas.
- c. Sila Ketiga: Persatuan tidak hanya dimaknai persatuan antar sesama jiwa dan raga manusia, namun juga bermakna persatuan dengan Tuhan dan alam semesta.
- d. Sila Keempat: Kewenangan tertinggi dalam menentukan hukum nasional yang dianggap paling sesuai bagi suatu bangsa dan negara terletak pada rakyatnya.
- e. Sila Kelima: Setiap warga negara Indonesia berhak mendapat kesempatan yang proporsional untuk memperoleh perlakuan yang adil serta mendapat manfaat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut dapat diambil simpulan Bahwa Secara filsafati, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara (Philosophische Grondslag). Pancasila menempati posisi sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, ketetapan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam ketetapan MPR No. 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana di maksud dalam Pembukaan UUD 45 ialah Dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia.

Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabaran-nya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai Pandangan Hidup dan sebagai Dasar Negara, Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap, sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah, oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh Pendiri Negara. Implikasi pencabutan Pancasila berarti pencabutan dan atau pembubaran negara yang telah didirikan oleh pendiri negara).

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Sulistyo. *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010.
- Darji Darmodihardjo, Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Depok, Radjawali Pers
- Eddyono, Luthfi Widagdo, 2017, “Hasil BPUPKI”, *Majalah Konstitusi*, September.
- Janedjri M., Gaffar, 2016, “Pancasila dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara”, makalah disampaikan pada kegiatan “Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan wilayah Sulawesi Selatan”, Makassar, Senin, 19 September.
- Husein, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung, Utomo.
- Abubakar, Lastuti. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013):31931.<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>.
- Pinasang, Dani. “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Unsrat* 20, no. 3 (2012): 1–10. <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/266>
- Atmoredjo, Sudjito. *Ideologi Hukum Indonesia: Kajian Pancasila Dalam Perspektif Ilmu Hukum Dan Dasar Negara Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media, 2016.
- Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. Pancasila. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Atmoredjo, Sudjito. “Membangun Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Ideologi Pancasila.” *Prosiding Kongres Pancasila VI*, 2014, 40..